



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGUT

Tempat lahir : Iseh, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 8 Januari 1986, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat: Kabupaten Karangasem, dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Lanus Artawan, SH advokat yang berkantor di LANUS LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Pesagi, No : 99 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar ke Panitera Pengadilan Amlapura tertanggal 6 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
lawan

TERGUGAT

Tempat lahir : Denpasar, jenis kelamin : Perempuan, tanggal lahir 3 Desember 1988, Agama: Hindu, beralamat : di Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Amp tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Amp tentang hari persidangan;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengarkan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 13 Februari 2019 dalam Register Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu yang dipimpin oleh pemuka agama Hindu yang bernama IDE PEDANDA GEDE MANUABA pada tanggal 2 September 2009 yang dilaksanakan di kediaman rumah orang tua Penggugat dan pula disaksikan oleh prangkat Desa adat Iseh dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaptar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 5107-KW-29082013-0001 tertanggal 28 Agustus 2013;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak 1 (pertama) bernama ANAK P DAN T, yang lahir di Iseh pada tanggal 11-01-2010, berumur 9 Tahun, berjenis kelamin Perempuan dan telah pula tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-29082013-0004, kutipan tersebut di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan anak ke 2 (dua) bernama ANAK P DAN T yang lahir di Denpasar pada tanggal 14-09-2013, berumur 6 Tahun, berjenis kelamin Perempuan dan telah pula tercatat pula dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-08062015-0191, kutipan tersebut di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Bahwa awal mula kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi pada bulan Nopember 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi itu disebabkan karena Tergugat tidak bisa menghilangkan sifat buruknya yang suka selingkuh dengan pria lain, awal tersebut Penggugat curiga dengan Tergugat dimana Handphone Tergugat tak sepatutnya bisa dilihat oleh Penggugat sebagai seorang suami dan pada saat menerima telpon dari orang lain prilaku Tergugat sering berada diluar dan tak mau menerima telpon dan berbicara dihadapan Penggugat dan pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa yang menelpon jawaban Tergugat hanya membilang dari temen dan dari keluarga, karena merasa curiga Penggugat mengawasi terus setiap gerak – gerak dan prilaku Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bisa terima dimana kedua anak Penggugat mengatakan bahwa ia pernah dikunci dikamar oleh Tergugat dengan alasan mau keluar, sehingga terjadi ribut besar, karena Penggugat mendesak apa alasanya Tergugat sampai menyekap anak dikamar dan Tergugat pun menjawab menemui seseorang pria yaitu selingkuhanya dan Tergugatpun tidak membantah saat Penggugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menjawab pria tersebut merupakan selingkuhanya,

dan pria selingkuhanya lebih dari satu dan bergonta ganti pasangan ;

4. Bahwa karena tidak terima Penggugat mengajak Tergugat ke rumah orang tuanya dan menyampaikan apa yang sudah di perbuat oleh Tergugat dan orang tua Tergugat sudah tidak bisa mendidik dan menyerahkan kembali keputusan kepada Penggugat;
5. Bahwa dalam pertemuan itu pula Penggugat menyampaikan mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat dan menyatakan cerai;
6. Bahwa pada saat Penggugat menyampaikan mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pada saat gugatan ini diajukan;
7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama pisah ranjang, Penggugatlah yang mengajak dan mengasuh serta membiayai semua keperluannya ;
8. Bahwa atas kejadian – kejadian yang dialami oleh Penggugat selama melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan hidup dalam rumah tangga dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang perkawinan yang menentukan:
“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan “
 - a. Salah satu pihak berbuat Zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tidak dapat alasan sah atau hal lain dalam kemampuannya ;
 - c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat selama perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak mendapatkan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan;
 - f. Antara suami istri terus menerus terjadi selisih dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dimana Tergugat telah berbuat zinah dengan lelaki lain dan bukan muhrimnya hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan dan bahwa Penggugat dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dan Penggugat sudah mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat dan sudah menyatakan cerai dan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan hal tersebut pula sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan;

10. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama pisah ranjang dibiayai semua keperluannya dan diajak diasuh oleh Penggugat sudah sepatutnya tentang hak asuh anak berada dibawah asuhan Penggugat dan sewaktu – waktu pula Tergugat diijinkan menengok anaknya sekedar mencurahkan kasih sayang;

11. Bahwa berdasarkan pasal 33 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa : “ Perkawinan dapat diputus karena “;

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan

Dan sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Amlapura dan;

12. Bahwa dalam mengajukan perkara ini memerlukan biaya – biaya sudah sepatutnya akibat biaya yang timbul dibebankan oleh Tergugat.

Yang Mulya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang Penggugat hormati, berdasarkan dasar – dasar maupun dalil – dalil gugatan Penggugat diatas sudi kiranya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5107 – KW-29082013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat dan sewaktu waktu mengijinkan Tergugat menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang tanpa dihalang – halngi oleh pihak siapapun;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan salinan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 14 Februari 2019, dan tanggal 21 Februari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 5107022006/SURKET/01/011118/0001 atas nama PENGGUGAT, tentang perekaman KTP-el, tertanggal 1 November 2018;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-29082013-0001, tertanggal 30 Agustus 2013 ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-29082013-0004, atas nama ANAK P DAN T, tertanggal 30 Agustus 2013;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-08062015-0191, atas nama ANAK P DAN T, tertanggal 8 Juni 2015;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5107022009110006 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id di Banjar Kabupaten Karangasem pada tanggal 2 September 2009 yang diput oleh Ida Pedanda Gede Manuaba;

- Bahwa perkawinan didasari atas saling suka sama suka dan saling mencintai namun perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapatujuk kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Banjar Kabupaten Karangasem pada tanggal 2 September 2009 yang diput oleh Ida Pedanda Gede Manuaba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T;
- Bahwa perkawinan didasari atas saling suka sama suka dan saling mencintai namun perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukuk kembali namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/ percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, Bahwa oleh karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 2 September 2009 dan perkawinannya sudah tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil sesuai dengan nomor : 5107-KW-29082013-0001 tertanggal 30 Agustus 2013 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat sah menurut Hukum oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran apalagi karena adanya perbedaan pendapat/prinsip yang sangat mendasar sehingga berakibat pada pertengkaran atau percekcoan yang berlangsung secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang tidak dapat didamaikan lagi, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Penggugat memohon untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2), menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawinatau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan tentang pengasuhan anak berada pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T, Majelis berpendapat bahwa di Bali menganut system Patrinal dan Penggugat selaku Purusa, maka demi kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, dengan ketentuan Tergugat selaku ibu kandung dari anak tersebut dapat sewaktu - waktu mengunjungi anak tersebut guna mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun, oleh karena itu petitum Penggugat ke-3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 disebutkan : "Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka ke -5 (lima) gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.), dengan demikian petitum angka - 6 (enam) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) gugatan patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan tata cara adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-29082013-0001 tertanggal 30 Agustus 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyatakan sah anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan secara hukum hak asuh diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan memberikan izin kepada Tergugat menengok anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang tanpa dihalangi pihak manapun;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mendaftarkan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan/didaftarkan pada register daftar perceraian selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, GEDE PUTRA ASTAWA,SH,.MH sebagai Hakim Ketua, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., dan LIA PUJI ASTUTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN SIMPEN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

I.G.A KHARINA YULI ASTITI,SH

TTD

GEDE PUTRA ASTAWA,SH.MH

TTD

LIA PUJI ASTUTI, SH

Panitera Pengganti,

TTD

I WAYAN SIMPEN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNPB	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	870.000,-
Pnpb Panggilan	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. **1.021.000,-**
(satu juta dua puluh satu ribu rupiah)